

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Konsep Manajemen

a. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari bahasa Prancis “*menegemen*” yang bermakna seni dalam mengatur ataupun mengelola sesuatu.¹⁹ Sementara dalam bahasa Inggris yaitu “*management*” yang berasal dari kata “*manage*” yang berarti mengatur serta mengelola. “*Manage*” sendiri berasal dari bahasa Italia yaitu “*meneggio*” yang diambil dari bahasa latin “*managiare*”, serta dari bahasa *manus* yang memiliki makna tangan.²⁰ Bisa disimpulkan bahwa manajemen merupakan pengawasan sampai memperoleh keberhasilan yang diharapkan. Adapun secara istilah, manajemen didefinisikan sebagai mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan upaya para anggota organisasi dengan mempergunakan sumber daya yang tersedia supaya memperoleh maksud yang telah ditentukan.²¹

Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung menjelaskan mekanisme-mekanisme manajemen pada intinya merupakan perancangan segala hal secara konstan guna menciptakan kepercayaan yang berpengaruh pada pelaksanaan sesuatu sesuai dengan hukum dan mempunyai faedah. Kegiatan yang tidak memberikan faedah sama dengan kegiatan yang tidak pernah direncanakan. Apabila kegiatan tersebut tidak direncanakan, maka tidak tergolong dalam tingkatan manajemen yang baik. Muhammad Abdul Jawwad menjelaskan manajemen merupakan kegiatan mengatur, menertibkan, dan berasumsi yang dilaksanakan

¹⁹ Aftina Halwa Hayatika, dkk., “Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat,” *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 2 (2021): 876.

²⁰ Sadili Samsudin, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2019), 15.

²¹ Trisno Wardy Putra, “Manajemen Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 2 (2019): 209.

seseorang, sehingga dia bisa mengatur, membenahi, serta membereskan perkara-perkara yang terdapat disekelilingnya, memahami prioritas-prioritasnya, dan menciptakan hidupnya senantiasa serasi serta selaras dengan lainnya.²²

Malayu S.P. Hasibuan mendefinisikan manajemen merupakan sebuah mekanisme yang istimewa mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan guna menetapkan serta memperoleh target-target yang sudah ditentukan dengan cara penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Muhammad Hadi mengartikan manajemen merupakan prasyarat guna lembaga ataupun perundang-undangan zakat guna memperoleh suatu maksud seperti yang sudah dilaksanakan oleh orang-orang ikhlas yang bertumpu didasar naungan syariat.²³

Manajemen adalah kombinasi seluruh wujud kegiatan dalam perolehan tujuan, yang dilaksanakan oleh individu yang secara sungguh-sungguh menggunakan semua upaya mereka melalui aktivitas yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini mencakup pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, menetapkan cara pelaksanaannya, mengawasi pelaksanaannya, dan mengevaluasi tingkat usaha yang diperlukan. Selain itu, penting guna mendirikan serta menjaga keadaan lingkungan yang memfasilitasi kesepakatan keuangan, mental, sosial, dan politik, serta memberikan dukungan teknis dan pengawasan.²⁴

Manajemen juga merupakan sebuah mekanisme pengendalian guna memperoleh tujuan perusahaan dengan melibatkan orang-orang didalamnya. Manajemen didefinisikan juga sebagai seni serta ilmu yang mengatur cara penggunaan beragam sumber daya yang terdapat

²² Trisno, "Manajemen Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar," 209.

²³ Siti Rahmah dan Jumi Herlita, "Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 18 No. 1 (2019): 14.

²⁴ George R Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, terj. J. Smith D.F.M. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2019), 9.

dalam perusahaan dengan cara efektif serta efisien guna memperoleh tujuan perusahaan.²⁵

Dari beberapa penjelasan diatas, bisa disimpulkan bahwa manajemen merupakan pengelolaan berbagai pekerjaan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan guna mencapai maksud yang sudah ditetapkan. Pengelolaan pekerjaan itu mencakup beragam jenis macam, seperti pengelolaan industri, pemerintahan, pendidikan, pelayanan sosial, serta olahraga. Dengan kata lain, manajemen merupakan mekanisme yang tidak terpisahkan dan memiliki keterkaitan yang kuat dengan beragam bentuk aktivitas. Apalagi hampir tiap segi kehidupan manusia membutuhkan manajemen. Oleh sebab itu, manajemen terdapat pada tiap segi kehidupan manusia, yang terwujud suatu kolaborasi (organisasi).²⁶

b. Fungsi-Fungsi Manajemen

Menurut George R. Terry, manajemen terdiri dari empat fungsi dasar yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), serta *controlling* (pengawasan).²⁷ Adapun uraian mengenai fungsi-fungsi manajemen adalah sebagai berikut:

1) *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan adalah proses pengambilan keputusan yang melibatkan penentuan serangkaian pekerjaan yang perlu dilakukan untuk memperoleh tujuan dengan cara efektif dan efisien. Dalam perencanaan, tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh suatu kelompok ataupun organisasi untuk memperoleh tujuan yang sudah ditentukan diputuskan. Perencanaan juga melibatkan pemilihan dari berbagai alternatif yang ada. Kemampuan untuk membayangkan dan melihat ke depan sangat penting dalam merencanakan sekelompok kegiatan untuk masa yang akan datang.²⁸ Menurut Harold Koontz dan O'Donnell, perencanaan merupakan fungsi manajerial

²⁵ Terry R dan Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019), 172.

²⁶ Trisno, "Manajemen Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar," 210.

²⁷ George, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, 15.

²⁸ George, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, 17.

yang melibatkan pemilihan alternatif-alternatif, penetapan tujuan, kebijakan, prosedur, dan program.²⁹

Perencanaan melibatkan mengidentifikasi dan menetapkan tujuan yang ingin dicapai, serta mencari strategi atau langkah-langkah yang dibutuhkan untuk memperoleh tujuan tersebut. Perencanaan dianggap sebagai fungsi manajemen utama yang mencakup segala hal yang dilakukan oleh manajer. Dalam proses perencanaan, manajer mempertimbangkan masa depan dan mengatakan, "Ini adalah apa yang ingin kita capai dan bagaimana kita akan melakukannya". Pengambilan keputusan juga sering menjadi bagian dari perencanaan karena setiap pilihan didasarkan pada proses penyelesaian rencana. Perencanaan memiliki peran penting dalam mendorong fungsi manajemen lainnya.³⁰

2) *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian adalah suatu proses yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia dan fisik yang diperlukan dalam menjalankan rencana serta memperoleh tujuan organisasi. Dalam proses ini, dilakukan penugasan aktivitas yang spesifik serta pembagian pekerjaan menjadi tugas-tugas yang terdefinisi dengan jelas. Selain itu, juga ditentukan siapa yang memiliki wewenang untuk menjalankan tugas-tugas tertentu.³¹

Salah satu aspek utama lain dari pengorganisasian yaitu mengelompokkan kegiatan ke dalam departemen atau subdivisi lainnya. Sebagai contoh, dalam bidang kepegawaian, tujuannya adalah memastikan bahwa sumber daya manusia yang dibutuhkan tersedia untuk memperoleh tujuan organisasi. Salah satu kegiatan khas dalam kepegawaian adalah merekrut dan mempekerjakan orang untuk pekerjaan tertentu. Kepegawaian sering

²⁹ Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), 10.

³⁰ Terry, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, 180.

³¹ Terry, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, 184.

kali dianggap sebagai fungsi terpisah dalam proses pengorganisasian.³²

3) *Actuating* (Pelaksanaan)

Pelaksanaan merupakan suatu proses ataupun aktivitas yang dilaksanakan untuk mendorong dan menggerakkan individu dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan oleh organisasi. Tujuan dari pelaksanaan yaitu untuk memotivasi individu supaya bekerja secara mandiri dan kolaboratif demi mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Hal ini membutuhkan kepemimpinan yang efektif serta kemampuan untuk mengarahkan dan mengkoordinasi upaya individu. *Actuating* melibatkan penggabungan dan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan diatur oleh komponen-komponen pengatur dan koordinator. Dalam hal ini, perencanaan yang matang serta upaya pengorganisasian yang baik sangat dibutuhkan supaya tujuan yang diharapkan bisa tercapai dengan lebih mudah.³³

4) *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan merupakan tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa alur kerja bisnis berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Meskipun *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), dan *actuating* (penggerakan) sangat penting, namun tanpa pengawasan yang tepat, ketiga poin tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Dalam konteks ini, pengawasan dapat diartikan sebagai aktivitas untuk menjaga kelangsungan bisnis. Mengawasi seluruh proses aktualisasi menjadi aspek penting dalam manajemen yang ideal. Tujuan utama dari pengawasan yaitu memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan yang direncanakan.³⁴

Pengawasan mempunyai peran penting dalam pengelolaan lembaga. Fokus pengawasan dalam satu lembaga terletak pada sistem operasional, pengawasan standar kerja, target-target, serta kerangka kerja organisasi. Selain itu, aspek pengawasan dalam

³² Terry, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, 188.

³³ George, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, 17.

³⁴ Terry, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, 202.

lembaga juga mencakup pengawasan pembukuan, penggunaan sumber daya, penggunaan waktu, pendekatan, metode, serta pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Pengawasan juga melibatkan evaluasi kinerja lembaga zakat. Dengan adanya pengawasan, lembaga zakat dapat mengidentifikasi berbagai peluang, kemudahan, tantangan yang dianggap sebagai kekuatan pendukung dan kelemahan yang menghambat peningkatan kinerja serta pencapaian tujuan lembaga.³⁵

Dengan adanya pengawasan, kelemahan-kelemahan yang ada dalam operasional lembaga zakat bisa diperbaiki dan ditingkatkan. Sumber daya yang dimiliki oleh lembaga bisa diawasi dan diamankan. Selain itu, pendistribusian serta pendayagunaan zakat oleh para mustahik produktif bisa dipantau untuk mengetahui tingkat kemajuan dan juga kemundurannya. Hal ini akan memberikan jaminan tercapainya tujuan organisasi zakat dan memperbaiki berbagai penyimpangan yang tidak sesuai dengan tujuan dan program organisasi. Tujuan pengawasan dalam lembaga zakat juga termasuk menjaga validitas dan akurasi program serta tujuan organisasi, melindungi kekayaan fisik lembaga zakat dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengumpulan zakat, distribusi, dan pemanfaatan dana zakat, serta meningkatkan motivasi dalam pelaksanaan kebijakan manajemen.³⁶

c. Unsur-Unsur Manajemen

Menurut Malayu Hasibuan, manajemen adalah suatu alat yang digunakan untuk memperoleh tujuan yang diinginkan. Jika manajemen dilakukan dengan baik, maka tujuan lembaga (perusahaan), karyawan, dan masyarakat dapat dicapai secara optimal. Dengan menggunakan manajemen, efisiensi dan efektivitas dari komponen-

³⁵ Muhammad dan Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat: Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat* (Malang: Madani, 2011), 62.

³⁶ Muhammad dan Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, 64.

komponen manajemen dapat ditingkatkan sehingga menjadi lebih bermanfaat.³⁷

Dalam konteks manajemen, terdapat beberapa elemen yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut:³⁸

- 1) *Man*, sebagai tenaga kerja yang merupakan elemen penting dalam proses manajemen.
- 2) *Money*, digunakan sebagai alat untuk memfasilitasi kegiatan yang terkait dengan permodalan, pembelian, penjualan, dan produksi.
- 3) *Methods*, digunakan untuk memperoleh tujuan yang sudah ditentukan.
- 4) *Materials*, yaitu bahan yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan.
- 5) *Machines*, sebagai alat untuk mempercepat proses pencapaian tujuan.
- 6) *Market*, sebagai tempat untuk menjual produk yang dihasilkan secara keseluruhan.

2. Pendistribusian Zakat

a. Pengertian Pendistribusian Zakat

Pendistribusian merupakan proses penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Sistem distribusi melibatkan pengumpulan atau komponen baik yang bersifat fisik maupun non-fisik yang saling terhubung satu sama lain serta bekerjasama secara harmonis untuk mendistribusikan zakat yang terkumpul kepada pihak-pihak tertentu dalam rangka mencapai tujuan sosial ekonomi dari pemungutan zakat.³⁹

Kebijakan distribusi yang diajarkan oleh Islam memiliki keterkaitan yang erat dengan pengelolaan harta benda agar tidak terkonsentrasi hanya pada kelompok-kelompok tertentu di dalam masyarakat, serta mendorong terciptanya keadilan dalam pendistribusian tersebut.⁴⁰ Oleh karena itu, dalam konsep distribusi, prinsip utama yang

³⁷ Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen*, 77.

³⁸ Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen*, 76.

³⁹ Siti, "Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan," 15.

⁴⁰ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 88.

dipegang adalah supaya kekayaan tidak hanya terkumpul pada satu kelompok saja.⁴¹

Dalam pengertian tersebut, pendistribusian zakat merupakan proses yang bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar penyaluran dana zakat, termasuk infaq dan shadaqah, dari para pemberi zakat (muzakki) kepada para penerima zakat (mustahik). Tujuan utama dari pendistribusian ini yaitu agar dana zakat dapat sampai kepada mereka yang membutuhkan dengan tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan yang mereka miliki. Dengan distribusi yang benar, kekayaan yang ada bisa tersebar secara merata dan tidak hanya beredar di kelompok tertentu saja.⁴²

Sistem pendistribusian zakat memiliki dua hal utama yang menjadi sasaran dan tujuannya. Sasaran dari sistem ini adalah para pihak yang berhak menerima zakat, sedangkan tujuannya yaitu mencapai sesuatu yang bisa memberikan manfaat dalam aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini dapat terwujud dengan mengalokasikan dana zakat secara benar dalam kerangka sosial ekonomi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang perekonomian. Dampaknya adalah bisa memperkecil jumlah masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan jumlah pemberi zakat (muzakki) karena masyarakat menjadi lebih sejahtera.⁴³

b. Pola Pendistribusian Zakat

Untuk memastikan bahwa dana zakat yang didistribusikan bisa memberikan manfaat yang berkelanjutan dan efektif, penting untuk memilih secara selektif dalam penggunaannya. Terdapat dua model distribusi dana zakat yang dapat dipertimbangkan, yaitu model konsumtif dan model produktif. Kedua model ini dapat dibagi lagi menjadi dua varian, yakni konsumtif

⁴¹ Ruslan, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia*, 87.

⁴² Siti, "Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan," 15.

⁴³ Siti, "Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan," 15.

tradisional dan konsumtif kreatif, serta produktif konvensional dan produktif kreatif.⁴⁴

- 1) Konsumtif tradisional, yakni zakat yang diberikan pada asnaf secara langsung guna keperluan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat mal atau zakat fitrah kepada mustahik yang membutuhkan karena kelangkaan pangan ataupun mengalami musibah. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan segera dalam mengatasi masalah kebutuhan masyarakat, namun hanya bersifat sementara.
- 2) Konsumtif kreatif, yakni zakat yang berwujud barang konsumtif serta dipergunakan guna menolong orang miskin dalam menangani masalah sosial serta ekonomi yang dialaminya. Bantuan tersebut mencakup bantuan untuk keperluan pendidikan seperti peralatan sekolah dan beasiswa bagi pelajar, dukungan untuk sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan untuk alat pertanian seperti cangkul bagi para petani, bantuan untuk pedagang seperti gerobak jualan, serta bantuan lainnya yang diperlukan.
- 3) Produktif konvensional, yakni zakat yang dibagikan dalam wujud barang yang bisa dipergunakan guna memperoleh suatu usaha yang berkelanjutan. Bantuan yang diberikan bisa berupa penyediaan hewan ternak seperti kambing dan sapi perah, alat pertanian untuk membajak sawah, perlengkapan pertukangan, mesin jahit, serta barang-barang sejenis lainnya.
- 4) Produktif kreatif, yakni zakat yang disalurkan dalam wujud pemberian dana bergulir yang memiliki berbagai tujuan, mulai dari mendirikan sekolah, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, hingga membantu usaha pedagang kecil untuk pengembangan bisnis mereka.⁴⁵

c. Langkah-Langkah Pendistribusian Zakat

Terdapat beberapa tahapan dalam mendistribusikan zakat, yaitu:

⁴⁴ Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur* (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014), 34.

⁴⁵ Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, 34-35.

- 1) Peramalan (*Forecasting*), tahap ini melibatkan menduga, memprediksi, dan melakukan perhitungan sebelum mengeluarkan zakat. Penilaian yang cermat dilakukan untuk memperkirakan potensi penerima zakat dan jumlah zakat yang akan didistribusikan.
- 2) Perencanaan (*Planning*), tahap ini melibatkan menyusun dan mengorganisir serangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam distribusi zakat. Tujuan penerima zakat dan program yang diinginkan akan direncanakan dengan baik agar alokasi zakat tepat sasaran dan efektif.
- 3) Mengorganisir dan Memimpin (*Organizing and Leading*), tahap ini melibatkan pengumpulan berbagai bagian, seperti standar aturan, untuk mencapai keberhasilan program distribusi zakat. Tim yang terdiri dari para pengurus dan relawan akan dipimpin untuk menjalankan tugas-tugas yang telah ditetapkan.
- 4) Pengawasan (*Controlling*), tahap ini melibatkan pengawasan terhadap berlangsungnya program distribusi zakat. Tujuan dari pengawasan adalah memastikan bahwa aktivitas distribusi zakat berjalan sesuai rencana dan standar yang sudah ditetapkan. Evaluasi secara berkala juga dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi program serta melakukan perbaikan jika diperlukan.⁴⁶

Mengikuti langkah-langkah ini akan membantu dalam menjalankan distribusi zakat dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi penerima zakat maupun masyarakat yang membutuhkan.

3. Konsep Zakat

a. Pengertian Zakat

Menurut etimologi, zakat berarti berkah, bersih, dan berkembang. Istilah ini digunakan karena ketika seseorang membayar zakat, harta mereka akan bertambah atau tidak berkurang. Hal ini seperti pertumbuhan dan perkembangan tunas pada tanaman, yang merupakan karunia dan berkah dari Allah SWT. kepada seorang muzakki. Rasulullah juga menyampaikan dalam sabdanya bahwa harta seseorang

⁴⁶ M. Samsul Haidir, "Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 10 No. 1 (2019): 57-63.

tidak akan berkurang karena sedekah (zakat), dan zakat tidak akan diterima jika berasal dari cara-cara yang tidak dibenarkan menurut syariat Islam (pengkhianatan) (HR. Muslim).⁴⁷

Disebut bersih karena dengan membayar zakat, harta dan individu tersebut menjadi bebas dari segala kotoran dan dosa yang terkait dengan kepemilikan harta tersebut. Hal ini disebabkan oleh adanya hak-hak orang lain yang melekat pada harta tersebut. Jika zakat tidak dikeluarkan, maka hartanya masih memuat hak-hak orang lain, dan jika kita menggunakannya atau memakannya, berarti kita sudah memakan harta yang diharamkan, karena di dalamnya terdapat hak milik orang lain.⁴⁸ Makna bersih (thaharah) ini bermaksud bahwa syarat kebersihan harta adalah dengan membayar zakat. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103, yang berbunyi:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (At-Taubah/9:103).⁴⁹

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa ketika seseorang membayar zakat, hati dan harta mereka akan menjadi suci, bersih, dan berkembang secara maknawi. Istilah berkembang dalam konteks ini mengacu pada fakta bahwa dengan membayar zakat, harta seseorang akan terdistribusi dan tidak berkumpul pada satu tempat atau individu.⁵⁰

⁴⁷ Hikmat Kurnia dan Hidayat, *Panduan Pintar Zakat: Harta Berkah, Pahala Bertambah* (Jakarta: Qultum Media, 2008), 2.

⁴⁸ Hikmat, *Panduan Pintar Zakat*, 2.

⁴⁹ Kemenag, “*Qur'an Kemenag*,” Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (2022).

⁵⁰ Hikmat, *Panduan Pintar Zakat*, 3.

Secara terminologi (syar'i), zakat merujuk kepada sejumlah harta yang Allah SWT. wajibkan untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik), seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Zakat bisa diartikan sebagai sejumlah harta tertentu dari harta seseorang yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya berdasarkan syarat-syarat tertentu.⁵¹

Para ulama fiqih mempunyai interpretasi yang berbeda mengenai zakat. Berikut adalah definisi zakat menurut masing-masing madzhab:

- 1) Madzhab Hanafi, zakat yaitu mengalihkan sebagian dari harta yang telah ditetapkan oleh syariat sebagai hak Allah SWT. kepada orang yang ditetapkan sebagai pemiliknya.
- 2) Madzhab Maliki, zakat yaitu pengeluaran sejumlah tertentu dari harta yang memiliki jumlah tertentu (nishab) kepada orang yang berhak menerimanya. Pengeluaran ini harus dilakukan jika kepemilikan harta tersebut penuh dan telah mencapai setahun, kecuali untuk barang tambang dan pertanian.⁵²
- 3) Madzhab Syafi'i, zakat yaitu istilah yang merujuk pada pengeluaran dari harta (zakat mal) ataupun pengeluaran dari badan (zakat fitrah) kepada pihak yang ditentukan.
- 4) Madzhab Hambali, zakat yaitu hak yang diwajibkan pada harta tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu yang berhak menerima zakat tersebut.⁵³

b. Dasar Hukum Zakat

Menurut ajaran Islam, zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat. Kewajiban ini telah disepakati oleh umat Islam berlandaskan dalil-dalil dari Al-Qur'an, hadits, serta kesepakatan umat Islam (ijma'). Jika seseorang tidak mau membayar zakat, mereka dapat diperangi. Orang yang menolak kewajiban zakat dianggap sebagai kafir karena mereka menolak prinsip dasar agama. Namun, bagi mereka

⁵¹ Hikmat, *Panduan Pintar Zakat*, 3.

⁵² Muhammad Anis, "Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat," *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 1 (2020): 47-48.

⁵³ Muhammad dan Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, 11-12.

yang mengakui kewajiban zakat namun enggan melaksanakannya, mereka hanya dianggap sebagai Muslim yang bermaksiat karena tidak memenuhi perintah agama dan melakukan dosa besar.⁵⁴

Dalil Al-Qur'an yang mengatur tentang zakat terdapat dalam beberapa ayat, salah satunya adalah firman Allah SWT. surah Al-Baqarah ayat 277, yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا
الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak (pula) mereka bersedih.” (Al-Baqarah/2:277).⁵⁵

c. Syarat-Syarat Wajib Zakat

Kewajiban zakat berlaku bagi setiap Muslim, tanpa memandang jenis kelaminnya. Zakat dikenakan pada beberapa jenis harta dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Persyaratan ini dirancang untuk membantu individu yang membayar zakat supaya melakukannya dengan tulus hati, sehingga tujuan suci penetapan zakat bisa tercapai. Para ulama fikih sudah menentukan beberapa persyaratan yang wajib terpenuhi dalam harta agar subjek tersebut dapat dikenakan zakat atau wajib zakat.⁵⁶ Beberapa persyaratan tersebut meliputi:

1) Islam

Zakat tidak wajib bagi orang kafir asli, yang merupakan orang yang lahir sebagai orang kafir dan belum masuk dalam agama Islam, baik ayah maupun ibunya juga kafir.

⁵⁴ Hikmat, *Panduan Pintar Zakat*, 4-5.

⁵⁵ Kemenag, “*Qur'an Kemenag*.”

⁵⁶ Hikmat, *Panduan Pintar Zakat*, 11.

- 2) Akil Baligh dan Mumayyiz
Zakat tidak diwajibkan bagi anak kecil dan orang gila. Namun, harta yang dimiliki oleh mereka tersebut tetap harus dizakati.
- 3) Merdeka dan tidak mempunyai tanggungan
Zakat diwajibkan bagi seseorang yang merdeka. Seorang hamba yang berstatus hamba mukatab tidak diwajibkan untuk menunaikan zakat.
- 4) Milik penuh
Zakat hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki oleh individu atau kelompok secara utuh.
- 5) Mencapai nishab
Nishab merujuk pada jumlah harta tertentu yang sudah ditentukan secara hukum. Apabila jumlah harta belum mencapai nishab, maka harta tersebut tidak wajib dizakati. Syarat ini berlaku pada uang, emas, perak, barang dagangan, hasil pertanian, dan hewan ternak.
- 6) Cukup haul
Haul yaitu siklus perputaran harta yang mencapai satu nishab dalam waktu 12 bulan Qomariyah (kalender Hijriah).
- 7) Melebihi kebutuhan pokok
Harta yang akan dizakati merupakan kelebihan dari keperluan pokok bagi kehidupan muzaki dan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya, seperti istri, anak, pembantu, serta pihak yang diasuhnya. Artinya, muzaki harus memenuhi batas kecukupan hidup, sehingga bagi mereka yang berada di bawah batas tersebut, tidak ada kewajiban zakat.⁵⁷

d. Fungsi dan Tujuan Zakat

Zakat mempunyai tujuan utama untuk memperoleh keadilan sosial ekonomi dalam masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara mentransfer sebagian kekayaan dari orang yang kaya kepada orang yang kurang mampu. Cendekiawan Muslim menjelaskan beberapa tujuan zakat secara umum yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan politik, serta tujuan-tujuan langsung yang dijelaskan dalam nash-nash agama. Berikut adalah beberapa tujuan zakat:⁵⁸

⁵⁷ Hikmat, *Panduan Pintar Zakat*, 13-16.

⁵⁸ Hikmat, *Panduan Pintar Zakat*, 9-11.

- 1) Menyucikan harta dan jiwa muzakki
Zakat berfungsi sebagai cara untuk membersihkan harta dan jiwa orang yang memberikan zakat (muzakki) dari sikap serakah dan kikir.
- 2) Mengangkat derajat fakir miskin
Zakat bertujuan untuk meningkatkan kehidupan mereka yang kurang mampu, memberikan mereka kebutuhan dasar, dan membantu mereka meningkatkan taraf hidup mereka.
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan
Zakat berperan dalam memperkuat hubungan sosial dan persaudaraan di antara umat Muslim dan manusia pada umumnya, dengan saling membantu dan berbagi dalam kebaikan.
- 4) Menghilangkan sifat dengki dan iri
Zakat bertujuan untuk menghilangkan rasa dengki dan iri hati dari kalangan fakir miskin, sehingga mereka dapat hidup dengan lebih tenteram dan damai.
- 5) Menjembatani jurang kesenjangan
Zakat menjadi sarana untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin dalam masyarakat.⁵⁹
- 6) Mengembangkan tanggung jawab sosial
Zakat mengajarkan nilai tanggung jawab sosial kepada individu, terutama bagi yang memiliki kekayaan, untuk memenuhi kewajiban mereka terhadap masyarakat yang kurang mampu.
- 7) Mendorong disiplin dan penerimaan hak orang lain
Zakat memotivasi manusia untuk menjadi disiplin dalam menunaikan kewajiban mereka serta memberikan hak yang dimiliki oleh orang lain.
- 8) Membebaskan penerima zakat
Zakat bertujuan untuk membebaskan penerima zakat (mustahik) dari kebutuhan hidup sehingga mereka bisa hidup dengan tenang dan meningkatkan ibadah mereka kepada Allah SWT.

⁵⁹ Hikmat, *Panduan Pintar Zakat*, 9-11.

9) Mencapai pemerataan pendapatan

Zakat berperan sebagai alat untuk mencapai pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai keadilan sosial di masyarakat.

10) Tujuan yang mencakup aspek moral, sosial, dan ekonomi

Zakat memiliki dampak positif dalam bidang moral dengan mengurangi sifat tamak dan keserakahan, dalam bidang sosial dengan mengurangi kemiskinan, serta dalam bidang ekonomi dengan mencegah penumpukan kekayaan yang berlebihan. Dalam hal ekonomi, zakat bermakna juga sebagai kewajiban bagi umat Muslim sebagai sumbangan yang wajib untuk perbendaharaan negara.⁶⁰

e. **Mustahik Zakat**

Orang-orang yang memenuhi syarat untuk menerima zakat dalam agama Islam disebut sebagai mustahik zakat. Terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60, yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (At-Taubah/9:60).⁶¹

⁶⁰ Hikmat, *Panduan Pintar Zakat*, 9-11.

⁶¹ Kemenag, “*Qur'an Kemenag*.”

Dalam ayat tersebut, dijelaskan tentang golongan yang berhak menerima zakat. Berikut adalah penjelasan mengenai mustahik zakat.⁶²

1) Fakir

Fakir yaitu seseorang yang tidak memiliki harta sama sekali dan juga tidak memiliki pekerjaan yang bisa mencukupi keperluan hidupnya.

2) Miskin

Miskin adalah seseorang yang memiliki pekerjaan tetap, namun pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi dirinya dan keluarganya.⁶³

3) Amil

Amil yaitu orang yang dipekerjakan oleh pemerintah ataupun organisasi khusus zakat yang diakui oleh pemerintah. Tugasnya adalah mengelola penarikan zakat dan pembagiannya. Mereka bertanggung jawab dalam menjaga, mendata, atau mengumpulkan zakat dari masyarakat yang berhak menerima.⁶⁴

4) Muallaf

Muallaf adalah seseorang yang baru masuk Islam dan mempunyai niat yang belum kuat. Dalam hal ini, zakat diberikan kepada mereka untuk membantu mengokohkan keyakinan mereka dalam agama Islam. Selain itu, muallaf juga bisa merujuk kepada orang non-Muslim yang memiliki pengaruh kuat di kalangan mereka. Dalam konteks ini, memberikan zakat kepada mereka diharapkan dapat mempengaruhi pengikut atau bawahan mereka untuk memeluk agama Islam. Selain itu, muallaf juga dapat merujuk kepada orang-orang Muslim yang berjuang atau menakuti mereka yang enggan membayar zakat. Mereka dapat mengambil zakat dari orang-orang tersebut dan memiliki hak untuk menerimanya. Terakhir, muallaf juga dapat merujuk kepada orang-orang Muslim yang berperang melawan pemberontak

⁶² Muhammad, "Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat," 49-51.

⁶³ Muhammad, "Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat," 49.

⁶⁴ Muhammad, "Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat," 49.

kafir di dekat tempat tinggal mereka. Dalam hal ini, mereka juga berhak menerima zakat.⁶⁵

5) Riqab

Riqab adalah seorang budak yang diberi harapan akan kebebasannya oleh tuannya melalui permintaan atau tawaran yang melibatkan pembayaran sejumlah uang kepada tuannya dalam waktu yang sudah disepakati. Budak tersebut berhak menerima zakat untuk memerdekakan dirinya dari perbudakan.⁶⁶

6) Gharim

Gharim yaitu seseorang yang memiliki hutang. Orang yang berhutang memiliki hak untuk menerima zakat guna membebaskan hutang mereka, asalkan hutang tersebut tidak untuk tujuan maksiat. Sebagian orang berhutang untuk kepentingan pribadi, baik untuk hal-hal yang diizinkan (mubah) maupun untuk kepentingan orang lain ataupun kemaslahatan umum. Bagi yang berhutang dengan tujuan mubah, mereka berhak menerima zakat untuk membebaskan hutangnya. Akan tetapi, jika hutang tersebut digunakan untuk tujuan maksiat seperti zina atau konsumsi minuman keras, maka tidak boleh menerima zakat untuk membayar hutang tersebut.

Selain itu, orang yang berhutang dapat dikategorikan menjadi empat golongan. Pertama, mereka yang berhutang untuk diri sendiri dengan tujuan yang mubah, bukan maksiat. Kedua, mereka yang berhutang untuk meredakan konflik antara dua pihak yang sedang berselisih. Ketiga, mereka yang berhutang untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, pesantren, atau madrasah. Keempat, mereka yang berhutang karena menjadi penjamin bagi seseorang yang tidak mampu membayar hutangnya ataupun yang mampu membayar namun tidak bertanggung jawab. Mereka dalam kategori ini berhak menerima zakat untuk membayar hutang mereka.⁶⁷

⁶⁵ Muhammad, "Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat," 49-50.

⁶⁶ Muhammad, "Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat," 50.

⁶⁷ Muhammad, "Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat," 50.

7) Fisabilillah

Fisabilillah adalah orang-orang yang berjihad karena Allah SWT., memberikan bantuan kepada sesama umat Islam pada saat peperangan. Mereka berpartisipasi dalam pertempuran semata-mata untuk menegakkan prinsip-prinsip Islam, tanpa menerima pembayaran atau gaji dalam bentuk apapun dari pemerintah. Zakat yang diberikan kepada para mujahidin dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mereka pada saat perang, seperti pakaian, transportasi, dan kebutuhan pokok lainnya, berapapun kekayaan pribadinya.⁶⁸

8) Ibnu sabil

Ibnu sabil yaitu seorang individu yang melaksanakan perjalanan dengan tujuan tertentu dan kehabisan bekal atau kehilangan bekal sebelum mencapai tujuan atau kembali ke rumahnya, berhak menerima zakat jika memenuhi persyaratan berikut:

- a) Perjalanan tersebut tidak dilakukan untuk melakukan maksiat. Jika tujuan perjalanan adalah untuk melakukan hal-hal yang dilarang dalam Islam, maka orang tersebut tidak berhak menerima zakat, seperti pergi untuk membunuh atau melakukan tindakan lain yang melanggar hukum agama.
- b) Individu tersebut sangat membutuhkan zakat. Jika orang tersebut tidak benar-benar membutuhkan zakat, maka tidak diberikan kepadanya. Artinya, hanya orang-orang yang benar-benar memerlukan bantuan keuangan yang bisa menerima zakat dari ibnu sabil.
- c) Individu tersebut tidak dapat meminjam uang dari orang lain di kota tersebut. Jika orang tersebut memiliki cukup uang di rumah untuk membayar hutangnya atau memenuhi kebutuhan lainnya, tetapi tidak ada orang di kota tersebut yang bersedia meminjamkan uang kepadanya, maka persyaratan ini akan dikecualikan. Namun, jika orang tersebut tidak memiliki uang baik di rumah maupun di tempat tujuan, maka

⁶⁸ Muhammad, "Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat," 50-51.

persyaratan ini tidak diperlukan, dan orang tersebut berhak menerima zakat.

Kadar zakat yang diberikan kepada Ibnu Sabil yaitu sebesar nilai yang mencakup biaya perjalanan dari tempat asalnya hingga titik tujuan. Ini mencakup tiket transportasi dan biaya makan selama perjalanan.⁶⁹

f. Jenis-Jenis Zakat

Zakat dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Berikut penjelasan masing-masing jenisnya:⁷⁰

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah berfungsi untuk menyucikan jiwa seorang muslim. Setelah berpuasa sebulan penuh, Allah SWT. mewajibkan umat Muslim mengeluarkan zakat fitrah sebagai pelengkap puasanya, membersihkan jiwa dan menebus segala kesalahan yang dilakukan selama bulan Ramadhan. Zakat fitrah bertujuan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan atau fakir miskin agar setiap orang dapat berbagi kebahagiaan di hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah wajib dibayarkan selama bulan Ramadhan dan wajib bagi seluruh umat Islam, tanpa membedakan usia dan jenis kelamin, baik merdeka atau diperbudak, hingga hari raya Idul Fitri.

2) Zakat Mal

Zakat mal berasal dari kata *maal* dalam bahasa Arab yang berarti harta benda. Zakat mal yaitu zakat yang dibayarkan atas harta atau kekayaan yang dimiliki seseorang. Allah SWT. memerintahkan kita untuk berbagi dengan orang yang membutuhkan karena ada bagian dari harta kita yang seharusnya diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Jika seseorang mempunyai kelebihan harta dan tidak membayar zakatnya, maka dia sedang menahan bagian orang lain dalam kekayaannya. Ini adalah salah

⁶⁹ Muhammad, "Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat," 51.

⁷⁰ Antong, dkk., "Analisis Tingkat Pemahaman dan Kepercayaan Wajib Zakat terhadap Minat Membayar Zakat Mal Sebelum dan di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara)," *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 11 No. 2 (2022): 96.

satu faktor yang bisa menghilangkan berkah dari harta yang dimilikinya dan membuat hartanya tidak suci.

4. Konsep Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat Produktif

Zakat sama pentingnya dengan shalat. Kata zakat dan shalat disebutkan sebanyak 82 kali dalam Al-Qur'an. Dalam banyak ayat, zakat disebutkan bersamaan dengan shalat, menekankan hubungan erat antara keduanya. Karena penyebutan yang saling berhubungan ini, maka shalat dan zakat tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, tidak diterima shalat seseorang jika tidak menunaikan kewajiban membayar zakat.⁷¹

Dalam bahasa Inggris, istilah *productive* berarti menghasilkan banyak, memberikan hasil yang berharga, atau memiliki hasil yang baik. Istilah *productivity* mengacu pada kapasitas produksi. Secara umum, kata produktif merujuk pada kemampuan untuk menghasilkan banyak karya atau barang. Selain itu juga bermakna memiliki banyak hasil atau memberikan hasil yang melimpah.⁷²

Dalam hal penggabungan kata zakat dan produktif, dapat diartikan sebagai zakat yang diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas. Istilah zakat produktif bukan merujuk pada jenis atau pengelompokan zakat, seperti zakat mal atau zakat fitrah, juga bukan merujuk pada harta atau jenis zakat yang wajib dikeluarkan, seperti zakat binatang ternak, zakat uang, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat pertanian, dan lain-lain. Istilah ini lebih mengacu pada pendistribusian zakat dengan cara yang menghasilkan manfaat yang produktif dan berkelanjutan.⁷³

Zakat produktif adalah suatu pendekatan dalam mendistribusikan zakat yang bertujuan untuk membantu mustahik agar dapat menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan dengan menggunakan harta zakat yang diterimanya. Prinsip dari zakat produktif yaitu agar harta zakat ini tidak hanya dihabiskan atau dikonsumsi,

⁷¹ Hikmat, *Panduan Pintar Zakat*, 6.

⁷² Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, 29.

⁷³ Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, 29-30.

melainkan dikelola dengan baik agar dapat berkembang dan digunakan dalam usaha-usaha yang akan membantu mustahik memenuhi kebutuhan hidup mereka secara berkelanjutan. Melalui usaha-usaha ini, mustahik bahkan dapat mengubah statusnya menjadi muzakki, yang artinya ia dapat memberikan zakat kepada orang lain yang membutuhkan.⁷⁴

b. Instrumen-Instrumen Zakat Produktif

Beberapa instrumen zakat produktif yang umumnya digunakan adalah mudharabah, murabahah, dan qardhul hasan.⁷⁵ Berikut penjelasan masing-masing instrumen.

1) Mudharabah

Dalam kerjasama ekonomi Mudharabah, pemilik modal bekerjasama dengan individu yang ahli dalam bidang bisnis. Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada individu tersebut untuk diperjualbelikan, dan keuntungan yang dihasilkan dibagi sesuai kesepakatan bersama. Di sisi lain, pemilik modal juga bertanggung jawab menanggung kerugian, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian dari individu yang bekerja. Jika kerugian terjadi akibat kecurangan atau kelalaian individu, maka individu tersebutlah yang bertanggung jawab menanggung kerugian tersebut.⁷⁶

Mudharabah dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah. Pada mudharabah muthlaqah, penyerahan modal dilakukan tanpa ada syarat atau batasan. Pekerja yang terlibat dapat mengelola modal tersebut dengan usaha apapun yang mereka anggap akan menghasilkan keuntungan, dan mereka juga bebas memilih daerah mana saja untuk menjalankan usahanya. Sementara itu, pada mudharabah muqayyadah, pekerja harus mematuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemilik modal. Persyaratan ini bisa berupa kewajiban untuk berjualan barang

⁷⁴ Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, 30.

⁷⁵ Fasiha, *Zakat Produktif: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan* (Palopo: Laskar Perubahan, 2017), 66-80.

⁷⁶ Fasiha, *Zakat Produktif*, 67.

tertentu, menjalankan usaha di daerah tertentu, atau membeli barang dari orang tertentu.⁷⁷

Salah satu bentuk pengaplikasian mudharabah dalam zakat produktif adalah dengan menjadikan amil sebagai pemilik modal dan mustahik sebagai pengelola. Dalam hal ini, amil akan menyalurkan sebagian harta zakat kepada mustahik untuk digunakan sebagai modal dalam suatu usaha. Jika terdapat persyaratan tertentu dalam akad mudharabah, seperti jenis usaha, daerah usaha, objek usaha, dan sejenisnya, maka hal ini disebut sebagai mudharabah muqayyadah. Tetapi, jika tidak ada persyaratan tersebut, maka istilah yang digunakan adalah mudharabah muthlaqah. Dalam sistem ini, akan diterapkan prinsip bagi hasil dan bagi rugi antara amil dan mustahik.⁷⁸

2) Murabahah

Dalam murabahah, penjual menjual barang kepada pembeli dengan menambahkan keuntungan yang telah disepakati, berdasarkan harga asal barang tersebut. Di dalam aktivitas jual beli jenis ini, penjual wajib memberitahukan harga barang yang ia beli, dan menetapkan tingkat keuntungan yang akan ditambahkan pada harga tersebut.⁷⁹ Dalam zakat produktif, aplikasi murabahah melibatkan peran amil sebagai penjual dan mustahik sebagai pembeli. Amil menjual produk kepada mustahik dengan harga yang mencakup modal serta keuntungan yang disepakati berdasarkan kemampuan mustahik.⁸⁰

3) Qardhul Hasan

Qardhul hasan yaitu memberikan pinjaman kepada orang lain yang bisa ditagih atau diminta kembali, tanpa mengharapkan imbalan secara materi. Dalam konsep qardhul hasan juga terdapat elemen kebaikan dan toleransi, seperti memberikan jangka waktu pengembalian yang lebih panjang, serta mengatur besarnya cicilan yang disesuaikan dengan

⁷⁷ Fasiha, *Zakat Produktif*, 70.

⁷⁸ Fasiha, *Zakat Produktif*, 70-71.

⁷⁹ Fasiha, *Zakat Produktif*, 71-72.

⁸⁰ Fasiha, *Zakat Produktif*, 76.

kemampuan si peminjam. Dengan demikian, qardhul hasan menggabungkan aspek kebaikan dan saling memberi dalam pinjaman tersebut.⁸¹

Dalam zakat produktif, aplikasi qardhul hasan beroperasi dengan amil sebagai pemberi pinjaman dan mustahik sebagai penerima pinjaman. Dalam aplikasi ini, amil memberikan modal kepada mustahik untuk digunakan dalam usaha, dengan persyaratan bahwa pinjaman tersebut harus dikembalikan tanpa bunga dalam waktu tertentu. Jumlah angsuran dan jangka waktu pinjaman disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi mustahik.⁸²

5. Tingkat Perekonomian Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tingkat adalah tindakan meningkatkan sesuatu secara bertahap. Tingkat ini melibatkan upaya dan kegiatan untuk mencapai kemajuan, peningkatan keterampilan, dan peningkatan kemampuan agar sesuatu menjadi lebih baik.⁸³ Sedangkan perekonomian memiliki akar kata ekonomi yang berarti ilmu tentang produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan kekayaan, merujuk pada keadaan dan perkembangan ekonomi suatu negara atau wilayah. Jadi, tingkat perekonomian mengacu pada perubahan atau perbaikan situasi ekonomi yang semula lemah menuju arah yang lebih baik atau mengalami kemajuan dari sebelumnya.⁸⁴

Peran zakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sangat penting, namun masih banyak masyarakat yang belum menyadari betapa pentingnya membayar zakat. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Pertama, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat masih rendah, sehingga banyak yang memilih untuk memberikan zakatnya langsung kepada mustahik. Kedua, masih banyak masyarakat yang belum memahami cara menghitung

⁸¹ Fasiha, *Zakat Produktif*, 77.

⁸² Fasiha, *Zakat Produktif*, 80.

⁸³ Aftina, "Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat," 880.

⁸⁴ Eni Devi Anjelina, dkk., "Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat," *JHIBIZ: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 4 No. 2 (2020): 142.

zakat dan kepada lembaga mana zakat mereka sebaiknya disalurkan.⁸⁵

Untuk mewujudkan peran zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, langkah-langkah yang bisa dilakukan antara lain:⁸⁶

- a. Pendataan dan pengklasifikasian muzaki dan mustahik kemudian dilakukan pemetaan

Pendataan dan pengklasifikasian muzaki (orang yang berkewajiban membayar zakat) dan mustahik (orang yang berhak menerima zakat) perlu dilakukan secara terperinci. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data yang tepat tentang lokasi tempat tinggal muzaki dan mustahik. Dengan adanya data yang lengkap dan akurat, pemetaan mengenai persebaran muzaki dan mustahik bisa dilakukan. Pemetaan ini akan memudahkan pengumpulan zakat dari muzaki dan penyaluran zakat kepada mustahik dengan lebih efektif. Pemetaan juga memungkinkan adanya transfer of wealth antara muzakki dan mustahik. Dengan mengetahui lokasi muzakki dan mustahik, zakat yang terkumpul dapat didistribusikan secara efisien kepada mereka yang membutuhkan, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang menerima zakat.

Selain itu, pemetaan ini juga dapat menghindari tumpang tindih dalam penanganan suatu daerah miskin oleh berbagai lembaga pengelola zakat dalam pendistribusian zakat. Dengan pemetaan yang jelas, lembaga pengelola zakat dapat bekerja sama dan berkoordinasi untuk melakukan pendistribusian zakat secara efektif dan efisien di daerah yang membutuhkan. Dengan melakukan pendataan, pengklasifikasian, dan pemetaan secara akurat, zakat produktif dapat dimanfaatkan dengan lebih baik dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang berhak menerima zakat.⁸⁷

⁸⁵ Eni, “Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat,” 142.

⁸⁶ Anik dan Iin Emy Prastiwi, “Peran Zakat dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pemerataan ‘Equity,’” *Proceeding Seminar Nasional & Call for Papers*, Surakarta, 4 September (2019), 134.

⁸⁷ Anik, “Peran Zakat dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pemerataan ‘Equity,’” 134.

b. Optimalisasi penghimpunan zakat dari masyarakat

Optimalisasi penghimpunan zakat dari masyarakat melibatkan aktivitas mengajak dan memotivasi masyarakat agar menyumbangkan zakat mereka untuk keperluan sosial atau keagamaan. Hal ini dilakukan melalui program-program penghimpunan zakat yang bertujuan untuk mengumpulkan dana dan sumber daya dari individu, kelompok, organisasi, perusahaan, atau pemerintah. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk membiayai program dan aktivitas operasional lembaga yang bertujuan mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut. Proses penghimpunan zakat melibatkan kegiatan informasi, pengingat, dorongan, pembujukan, atau pemberian insentif kepada masyarakat agar mereka bersedia menyumbangkan zakat.

c. Penghimpunan zakat produktif oleh lembaga pengelola zakat

Penghimpunan zakat produktif oleh lembaga pengelola zakat, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), bisa dilakukan melalui berbagai cara. Salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu dengan mendatangi langsung kantor lembaga pengelola zakat. Setelah zakat terkumpul, lembaga tersebut akan mengalokasikan dan mendistribusikan zakat tersebut kepada mustahik dalam bentuk zakat produktif. Bentuk zakat produktif dapat berupa modal usaha atau peralatan usaha yang akan membantu mustahik dalam mengembangkan potensi ekonominya.⁸⁸

d. Alokasi penyaluran zakat produktif sesuai pemetaan mustahik

Pemetaan mustahik merupakan proses penting untuk memastikan bahwa zakat yang diberikan tepat sasaran. Pemetaan ini juga berguna untuk menghindari tumpang tindih penyaluran zakat kepada masyarakat yang sama dari beberapa lembaga pengelola zakat. Selain itu, pemetaan mustahik juga menjadi pedoman dalam menentukan prioritas penerima zakat yang membutuhkan bantuan secara lebih mendesak.

⁸⁸ Anik, “Peran Zakat dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pemerataan ‘Equity,’” 134.

- e. Pengembangan kualitas sumber daya manusia pengelola zakat

Dalam mengembangkan pengelolaan zakat, aspek yang paling penting yaitu memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan terampil. Sumber daya manusia ini sangat diperlukan oleh organisasi zakat, terutama saat organisasi tersebut berencana untuk melakukan ekspansi dan memperluas jaringan pasar. Pengelolaan zakat yang profesional membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kompetensi di bidangnya, karena tugas-tugas yang terkait dengan pengelolaan organisasi zakat bukanlah hal yang mudah, tetapi melibatkan aspek-aspek yang terkait dengan ketatanegaraan. Dengan adanya manajemen pengelolaan yang efektif serta amil zakat yang amanah dan kompeten, peran zakat dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, faktor kesadaran masyarakat juga sangat mendukung hal ini.

- f. Melakukan pengawasan dan pemantauan

Melakukan pengawasan dan pemantauan merupakan langkah pertama dalam memastikan kegiatan yang dilakukan berjalan dengan baik. Setelah itu, penting untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang menerima bantuan (mustahik) untuk mandiri dan mengelola usaha mereka sendiri. Dalam rangka mencapai tujuan ini, penting untuk melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan memberikan pelatihan serta dukungan yang diperlukan. Pada akhirnya, hasil usaha yang telah dilakukan perlu dilaporkan untuk mengevaluasi keberhasilan dan memperoleh umpan balik yang berguna dalam meningkatkan program yang dilakukan.⁸⁹

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk mengevaluasi kelemahan dan kelebihan teori-teori yang telah digunakan oleh peneliti sebelumnya yang memiliki relevansi dengan judul skripsi yang sedang diteliti oleh peneliti. Peneliti melakukan studi literatur mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian, dengan tujuan untuk mengidentifikasi perbedaan dengan penelitian terdahulu. Beberapa penelitian dan literatur terdahulu

⁸⁹ Anik, “Peran Zakat dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pemerataan ‘Equity,’” 134.

terkait manajemen pendistribusian dana zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat telah dikaji oleh beberapa peneliti, berikut ini akan dijelaskan beberapa penelitian dan kajian terdahulu yang relevan.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Askana Fikriana, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul *Manajemen Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian bagi masyarakat yang menerimanya. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendistribusian zakat produktif berdampak pada meningkatnya perekonomian masyarakat karena bentuk dari pendistribusiannya tidak dalam bentuk bantuan sekali habis, tetapi berupa bantuan yang terus berkembang.⁹⁰ Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya sama-sama memaparkan tentang manajemen zakat produktif. Tetapi dalam penelitian ini membahas tentang proses manajemennya saja, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan akan membahas tentang proses manajemen pendistribusian dana zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan faktor pendukung beserta faktor penghambatnya.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Aftina Halwa Hayatika, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul *Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi serta dampak dari manajemen pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional terhadap upaya peningkatan pemberdayaan ekonomi umat.⁹¹ Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya sama-sama memaparkan tentang

⁹⁰ Askana Fikriana, “Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat”, *Jurnal Matlamat Minda*, Vol. 2 No. 1 (2022).

⁹¹ Aftina Halwa Hayatika, dkk., “Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat,” *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 2 (2021).

manajemen pendistribusian zakat. Tetapi dalam penelitian ini membahas tentang proses manajemen pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan dana zakat sebagai upaya peningkatan pemberdayaan ekonomi umat, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan akan membahas tentang proses manajemen pendistribusian dana zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan faktor pendukung beserta faktor penghambatnya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Amri Effendi, Widi Nopiardo, Rizal Fahlefi, dan Fitri Dayana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang Panjang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendistribusian zakat produktif oleh BAZNAS Kota Padang Panjang kepada masyarakat untuk meningkatkan pendapatan mustahiq dan kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak BAZNAS Kota Padang Panjang dalam mendistribusikan zakat produktif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang Panjang sudah berjalan dengan baik, tetapi masih mengalami kendala dalam pendistribusian zakat.⁹² Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya sama-sama memaparkan tentang manajemen pendistribusian zakat produktif. Tetapi dalam penelitian ini membahas tentang proses manajemen pendistribusian zakat produktif dan kendalanya saja, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan akan membahas tentang proses manajemen pendistribusian dana zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan faktor pendukung beserta faktor penghambatnya.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Rahmah dan Jumi Herlita, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Antasari dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan pendistribusian

⁹² Amri Effendi, dkk., “Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang Panjang,” *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal*, Vol. 1 No. 1 (2021).

zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan telah menjalankan fungsi manajemen pendistribusian sesuai dengan teori manajemen dan terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penyaluran zakat.⁹³ Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya sama-sama memaparkan tentang manajemen pendistribusian zakat. Tetapi dalam penelitian ini membahas tentang proses manajemen pendistribusian zakat saja, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan akan membahas tentang proses manajemen pendistribusian dana zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Trisno Wardy Putra, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul *Manajemen Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen zakat pada BAZNAS Kota Makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar sudah baik tetapi perlu dicarikan solusi konkret dari kendala-kendala yang dihadapi.⁹⁴ Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya sama-sama memaparkan tentang manajemen zakat. Tetapi dalam penelitian ini membahas tentang proses manajemennya saja, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan akan membahas tentang proses manajemen pendistribusian dana zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan faktor pendukung beserta faktor penghambatnya.
6. Penelitian yang dilakukan oleh M. Samsul Haidir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul

⁹³ Siti Rahmah dan Jumi Herlita, “Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan,” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 18 No. 1 (2019).

⁹⁴ Trisno Wardy Putra, “Manajemen Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 2 (2019).

Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui distribusi zakat produktif dalam bentuk modal usaha yang dilakukan oleh BAZNAS dalam upaya pengentasan kemiskinan di kota Yogyakarta. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengimplementasian modal zakat produktif berdampak positif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan pendapatan, dan melahirkan wirausahawan baru.⁹⁵ Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya sama-sama memaparkan tentang zakat produktif. Tetapi dalam penelitian ini membahas tentang zakat produktifnya saja, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan akan membahas tentang proses manajemen pendistribusian dana zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan faktor pendukung beserta faktor penghambatnya.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah hasil penggabungan teori-teori yang sudah dijelaskan sebelumnya untuk menggambarkan hubungan antara berbagai variabel. Dalam analisis yang kritis dan sistematis terhadap teori-teori tersebut, akan diperoleh sintesis mengenai hubungan antara variabel-variabel yang sedang diteliti.⁹⁶ BAZNAS Kabupaten Kudus merupakan lembaga pengelola zakat yang berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendistribusian dana zakat produktif pada mustahik. Dalam proses pendistribusian zakat, BAZNAS Kabupaten Kudus tidak terlepas dari adanya manajemen yang dilakukan guna mencapai target capaian. Kegiatan pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kudus dilaksanakan dalam bentuk modal usaha dan peralatan usaha. Bentuk pendistribusian tersebut dimaksudkan dapat membantu dalam meningkatkan perekonomian para mustahik.

Kerangka ini mempunyai tujuan untuk melihat implementasi manajemen pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kudus dalam meningkatkan perekonomian masyarakat miskin. Berikut adalah kerangka berfikir dalam penelitian ini:

⁹⁵ M. Samsul Haidir, "Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 10 No. 1 (2019).

⁹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2008), 89.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

